



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 388/HK.01.00/K.JT-02/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu mempunyai tugas:
1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 2. Melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Masa tugas kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
pada tanggal : 3 Juni 2024



H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 388/HK.01.00/K.JT-02/06/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KOMBES POL EDY SURANTA SITEPU S.I.K., M.H.	Kapolresta Banyumas	Penasihat
2.	IMANUEL RUDY PAILANG, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Penasihat
3.	Dr. ADUNG SUTRANGGONO, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Penasihat
4.	H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas	Pembina
5.	ARIE PURNOMO, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwokerto	Pembina
6.	SUWANTO, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banyumas	Pembina
7.	YON DARYONO, S.Sos., M.Sos., C.Med.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas	Ketua Koordinator
8.	KOMPOL ADRIANSYAH RITHAS HASIBUAN, S.H., S.I.K.	Kasat Reskrim Polresta Banyumas	Koordinator
9.	TRIYANTO, S.H., M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Koordinator
10.	ALHERI, S.H., M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
11.	SUHARSO AGUNG BASUKI, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	AMIN LATIF, S.Sos., C.Med.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	RANI ZUHRIYAH, S.Pd.I., C.Med.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	ENI NURVIATUN, S.Sos.	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota

15.	EXTY RUMIATI, S.Sy.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
16.	GALIH ANGGUN WIJAYANTO, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
17.	AKP SUSANTO, S.H.	Kanit Idik II Satreskrim Polresta Banyumas	Anggota
18.	IPTU.MULYO HANDOKO, S.H.	Kanit Idik I Satreskrim Polresta Banyumas	Anggota
19.	AIPDA.WIWIT PRIAMBODO, S.H.	Kasubnit 2 Idik III Polresta Banyumas	Anggota
20.	SUSILO HANDAYANI, S.H.	Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
21.	PRANOTO, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
22.	DAVID SOETRISNO MARGANDA, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
23.	AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.	Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
24.	ALIANDRA TUMPAK SETIAWAN, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
25.	PURNOMOSARI, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota



H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.